

Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat

(Stakeholder and Social Network Analyses towards Multistakeholder Forest Management in Solok District, West Sumatera)

Qori Pebrial Ilham^{1*}, Herry Purnomo², Tri Nugroho³

(Diterima Januari 2016/Disetujui Juli 2016)

ABSTRAK

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Solok merupakan salah satu dari 120 KPH Model yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Permukiman masyarakat (Nagari) berada di sekitar dan di dalam wilayah KPH. Selain itu, keberadaan KPH sebagai institusi baru dalam pengelolaan hutan menimbulkan penafsiran yang beragam dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis kepentingan, dan pola hubungan para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPHL Solok. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *stakeholders* dan jaringan sosial. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHL Solok memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Terdapat 22 pihak yang terdiri atas 2 pihak sebagai *key players*, 10 pihak sebagai *subject*, 4 pihak sebagai *context setter*, dan 6 pihak sebagai *crowd*. Pola interaksi para pihak berupa aliran informasi tidak tersebar merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok. Pengelolaan hutan multipihak dapat menjadi alternatif model pengelolaan KPHL Solok untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak dan mendistribusikan informasi secara merata.

Kata kunci: analisis jaringan sosial, analisis stakeholders, KPHL Solok

ABSTRACT

Protected Forest Management Unit (PFMU) of Solok is one of 120 FMU Model that has been set by the government through Ministry of Environment and Forestry (MoEF). Community settlements (Nagari) were around and inside the FMU. Additionally, the existence of the FMU as a new institution in forest management cause different interpretation of the various stakeholders. The objective of this research was to identifying stakeholders and their interest and analyzing the patterns of relationship of stakeholders involved in the management of PFMU Solok. This research was conducted based on stakeholder analysis and social network analysis. Stakeholders involved in management of PFMU Solok have diverse interests and power. There were 22 stakeholders identified, in which 2 were classified as key players, 10 as subject, 4 as context setter, and 6 as crowd. Interaction pattern of stakeholders in the form of information flow was not spread evenly. The result shows that there were many stakeholder in the management of PFMU Solok. Multistakeholder forest management can be an alternative management model to integrate interests of stakeholders and equally distribute information.

Keywords: PFMU of Solok, social network analysis, stakeholder analysis

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Indonesia belum mampu mencapai kelestarian dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Permasalahan kehutanan di Indonesia saat ini sangat kompleks, seperti; tata kelola yang lemah (Subarudi 2008), tidak semua kawasan hutan dikelola oleh unit manajemen (Kartodihardjo *et al.* 2011), semakin menurunnya

produktivitas hutan (Margono *et al.* 2014), serta belum terakomodasinya kepentingan berbagai pihak. Angka konservatif dari Kementerian Kehutanan menyebutkan laju kehilangan hutan sebesar 450.000 ha/tahun pada periode 2009–2011, sementara hasil kajian Universitas Maryland memberikan angka *deforestasi* yang lebih tinggi, yakni sekitar 840.000 ha pada tahun 2012 (Margono *et al.* 2014). Data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan pada periode 2012–2013 sekitar 279.000 ha. Selanjutnya, World Resources Institute merilis terjadi peningkatan kehilangan tutupan hutan pada tahun 2014, yaitu sekitar 585 ha. Selain itu, konflik sosial juga masih terjadi pada sektor kehutanan. Pada tahun 2011 saja, LSM Hukum Lingkungan, Huma mencatat paling tidak terdapat 69 kasus sengketa kehutanan yang terjadi di 10 provinsi di Indonesia.

¹ Sekolah Pascasarjana, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.

² Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.

³ Associate Director, Green Prosperity Project of Millennium Challenge Account Indonesia, Jln. Menteng Raya 21, Jakarta Pusat 10340.

* Penulis Korespondensi:

E-mail: qoripebrialilham@yahoo.com

Kegagalan pengelolaan hutan disinyalir karena negara ingin melestarikan sumber daya hutan dengan menganggap masyarakat setempat sebagai ancaman. Namun, kondisi ini sedang dikoreksi, Purnomo *et al.* (2012) menyatakan bahwa hutan tidak berdiri sendiri melainkan terdapat banyak pihak dengan berbagai kepentingan yang harus diperhitungkan, khususnya para pihak yang 'kurang kuat'.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab kompleksitas permasalahan kehutanan adalah dengan memperbaiki tata kelola sumber daya hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH dipandang sebagai prasyarat untuk pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (Kartodihardjo *et al.* 2011). Penelitian tentang KPH yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti Alviya dan Suryandari (2008), Karsudi *et al.* (2010), Suryandari dan Sylviani (2010), Ruhimat (2010), Rizal *et al.* (2010), dan Ruhimat (2013) menunjukkan bahwa ada potensi konflik akibat pembangunan KPH karena perbedaan persepsi tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lemahnya dukungan politis, kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya partisipasi dari masyarakat.

KPHL Solok adalah salah satu dari 120 KPH Model yang telah dibentuk oleh pemerintah. KPH ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Namun, inisiatif pemerintah daerah untuk mengembangkan KPH masih sangat kurang. Mereka menganggap pembentukan KPH bukan tujuan pokok untuk pengelolaan hutan tetapi merupakan program dari pemerintah pusat (*supply driven*).

Berdasarkan landasan filosofisnya, KPH merupakan sebuah institusi untuk memperkuat hak menguasai negara atas kawasan hutan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki norma adat yang menjadi sumber hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hak dalam pengelolaan hutan. Masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah KPHL Solok adalah etnis Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Mereka hidup dalam suatu unit teritorial yang dikenal dengan Nagari. Nagari adalah unit permukiman yang otonom dan paling sempurna yang diakui oleh adat. Fatwa adat menyatakan bahwa "*sagalo nego hutan, kok ngalau nan bapaunyi, dari jirek nan sabatang, sampai karumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun, atau batu nan sabuah, kok aie nan satitiak, kalauik nan sadidiah, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, adolah pangulu nan punyo ulayat*". Maksudnya, setiap Nagari memiliki tanah ulayat sehingga tidak ada tanah yang tidak bertuan, meskipun tanah tersebut berupa hutan dan lahan kosong.

Berdasarkan uraian di atas, kawasan hutan yang menjadi wilayah kelola KPHL Solok tidak berada pada

ruang hampa sosial dan politik. Dengan kondisi seperti ini, maka terjadi klaim atas hutan antara masyarakat dan pemerintah karena pertentangan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, keberadaan KPH sebagai institusi baru dalam pengelolaan hutan menimbulkan penafsiran yang beragam dari berbagai pihak. Kepentingan yang beragam dari berbagai pihak dapat menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis kepentingan, dan pola hubungan para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPHL Solok sehingga dapat mengintegrasikan kepentingan para pihak demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan pada bulan Februari–Mei 2015 di KPHL Solok, Provinsi Sumatera Barat. Untuk contoh unit Nagari dilakukan pada Nagari Sungai Abu dan Sariak Alahan Tigo. Dua Nagari ini dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan observasi awal berdasarkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi semua informasi tentang situasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan di KPHL Solok, para pihak yang terlibat beserta kepentingan, pengaruh, dan relasi informasi mereka. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber data pertama melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang berpedoman kepada beberapa pertanyaan kunci. Para pihak dipilih berdasarkan beberapa kriteria obyektif yang disarankan Colfer (Purnomo *et al.* 2003) dan dilanjutkan dengan teknik Delphi *Stakeholders* (Lund *et al.* 2014). Sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen instansi, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis para pihak yang digunakan merupakan model yang diperkenalkan oleh Reed *et al.* (2009), yaitu untuk menganalisis pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) para pihak. Pengukuran tingkat kepentingan menggunakan kerangka ekosistem yang diajukan oleh de Groot (2006), yaitu fungsi regulasi, ekologi, ekonomi, informasi, dan fungsi *carrier* ekosistem. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh adalah instrumen kekuatan, yaitu *condign* (kelayakan), *compensatory* (kompensasi), dan *conditioning* (kondisi) serta sumber kekuatan yang terdiri dari kekuatan individu dan organisasi (Galbraith 1983; Reed *et al.* 2009).

Kepentingan dan pengaruh para pihak digambarkan dalam bentuk matriks dengan bantuan program *Microsoft Excel*. Penyusunan matriks tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari para pihak yang ditransformasikan menjadi ukuran kuantitatif (skor) dan dikelompokkan sesuai kriteria kepentingan dan

pengaruh. Penetapan skor untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh para pihak adalah modifikasi dari model yang dikembangkan (Abbas 2005). Jumlah skor yang didapatkan masing-masing pihak dikelompokkan menurut kriterianya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Matriks tersebut dibagi menjadi empat kuadran, di mana posisi para pihak pada kuadran merupakan ilustrasi tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan KPHL Solok. Merujuk kepada Reed *et al.* (2009), para pihak diklasifikasikan sebagai *key player*, *context setter*, *subject*, dan *crowd*.

Selanjutnya, dilakukan analisis jaringan sosial (AJS) untuk mengetahui pola interaksi berupa relasi informasi yang terjadi antar pihak. AJS dilakukan dengan membuat matriks biner berpasangan bujur-sangkar antar pihak. Matriks ini berisi relasi informasi para pihak, yaitu '1' jika ada relasi informasi yang signifikan dan '0' jika tidak ada relasi informasi yang signifikan. Aspek yang dipilih untuk melakukan analisis jaringan sosial merujuk kepada Prell *et al.* (2009), yaitu *density*, *degree centrality* dan *betweenness centrality*. AJS dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak UCINET 6.528 dan NetDraw 2.141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Luas KPHL Solok berdasarkan SK.42/Menhut-II/2012 adalah 130.346 ha yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat serta berada pada daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari, Agam Kuantan dan Indragiri Rokan. Berdasarkan fungsi hutan, wilayah KPHL Solok terdiri dari Hutan Lindung (HL) ± 114.061 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 12.804 ha dan Hutan Produksi (HP) ± 3.481 ha. Wilayah KPHL Solok yang masih berhutan dengan tutupan lahan berstratifikasi hutan lahan kering primer ± 24.232 ha, berstratifikasi hutan lahan kering sekunder ± 73.079 ha dan tidak berhutan (pemukiman/tanah kosong) seluas ± 16.747 ha sedangkan yang berupa semak belukar ± 6.168 ha, perkebunan ± 57 ha, sawah ± 7.509 ha, dan pertanian lahan kering ± 2.554 ha.


Sampai saat ini, KPHL Solok masih merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Solok. Mata pencaharian penduduk di sekitar dan di dalam KPHL Solok sebagian besar adalah di sektor pertanian dengan produk unggulan padi sawah, kopi, kemiri, cengkeh, ubi jalar, dan sayuran. Wilayah KPHL Solok sebagian besar sudah dikelola oleh masyarakat, seperti untuk lahan pertanian. Masyarakat juga melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan pembalakan liar.

Para Pihak Terkait dalam Pengelolaan KPHL Solok

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pihak berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok sebanyak 22 pihak. Para

pihak ini dikelompokkan menjadi empat kategori (Gambar 1). *Key player* merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan hutan di KPHL Solok. Posisi ini ditempati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Solok. Pihak ini memiliki pengaruh yang tinggi disebabkan memiliki kekuatan untuk memengaruhi pihak lain, salah satunya melalui regulasi, memiliki sumber pengaruh yang signifikan seperti kapasitas lembaga, kualitas sumber daya manusia, kebijakan anggaran, dan jejaring kerja. Kepentingan pihak ini sangat tinggi karena merupakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab sesuai amanat konstitusi untuk melakukan pengelolaan hutan.

Subject merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi namun mempunyai pengaruh yang rendah. Mereka pada dasarnya merupakan pihak marginal dan biasanya sering diberdayakan. Pihak yang masuk kategori ini adalah KPHL Solok, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batang Hari, BPDAS Agam Kuantan, dan BPDAS Indragiri Rokan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan kelompok masyarakat Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Nagari (BMN), Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). KPHL Solok memiliki kepentingan yang tinggi karena memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Namun, instansi



Gambar 1 Matriks pengaruh dan kepentingan para pihak dalam pengelolaan KPHL Solok.

Keterangan: 1 = Kementerian LHK; 2 = KPHL Model Solok; 3 = Dishutbun Provinsi; 4,5,6 = BPDAS; 7 = BPKH Wilayah I Medan; 8 = DPRD Kabupaten Solok; 9 = Dishutbun Kabupaten Solok; 10 = BAPPEDA; 11 = Bagian Hukum; 12 = BPM; 13 = Kantor LH; 14 = Akademisi UNAND; 15 = Wali Nagari; 16 = KAN; 17 = BMN; 18 = LPHN; 19 = Illegal Logger; 20 = Warsi; 21 = Tokoh Masyarakat; dan 22 = Pengusaha.

ini tidak cukup memiliki pengaruh karena masih berstatus UPT Dishutbun Kabupaten Solok. BPDAS dan BPKH merupakan UPT KemenLHK dan memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam pengelolaan hutan di KPHL akibat tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi tersebut. Kepentingan masyarakat Nagari sangat tinggi karena berkenaan dengan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan berupa kayu, kayu bakar, madu, dan hasil hutan non kayu. Selain itu, mereka memiliki kearifan lokal yang diatur oleh aturan adat untuk menjaga kelestarian hutan karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Pengaruh masyarakat Nagari kurang tinggi akibat kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan hutan serta kekurangan informasi. Akan tetapi, kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan aliansi dan membentuk sebuah institusi yang disebut dengan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa lembaga ini nantinya akan memiliki posisi yang berpengaruh dalam pengelolaan hutan di wilayah KPHL.

Kategori *context setter* merupakan pihak dengan pengaruh yang tinggi tapi memiliki sedikit kepentingan dan dapat menjadi risiko yang signifikan sehingga harus dikelola. Pihak yang merupakan kelompok ini adalah BAPPEDA dan DPRD Kabupaten Solok, Dishutbun Provinsi Sumatera Barat, serta LSM KKI-Warsi. Pihak ini dapat memengaruhi pengelolaan hutan di KPHL Solok karena memiliki kelembagaan yang kuat dan kekuatan untuk memengaruhi pihak lain. BAPPEDA merupakan wakil pemerintah daerah yang memiliki otoritas pengembangan wilayah dan menyusun proporsi anggaran. DPRD Kabupaten memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah serta memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran daerah. Dishutbun Provinsi memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan kehutanan lintas kabupaten, memiliki anggaran yang cukup serta instansi yang dimintai saran oleh pihak lain. Warsi memiliki pengaruh yang tinggi karena mampu memainkan posisi intermediasi serta penyebaran informasi antar pihak.

Crowd yang berada pada kuadran IV merupakan pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah. Terdapat 6 pihak yang berada pada posisi ini, yaitu Bagian Hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Akademisi Universitas Andalas, pembalok liar, dan pengusaha. Pihak ini memberikan perhatian dalam pengelolaan hutan di wilayah KPHL Solok meskipun dalam konteks tertentu dan melaksanakan kegiatan hanya pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, pihak dalam kelompok ini perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas mereka.

Analisis *Stakeholder* mampu untuk menggambarkan posisi para pihak berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka. Namun, terdapat keter-

batasan metode untuk menentukan pihak yang dapat mewakili, terutama dalam instansi pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Fahmi dan Zakaria (2004) bahwa keterwakilan merupakan salah satu hal yang diasumsikan dalam proses multipihak. Untuk menanggulangi hal ini, maka peneliti mengasumsikan instansi pemerintah sebagai entitas tunggal yang memiliki pengaruh dan kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan oleh konstitusi.


Hubungan Para Pihak dalam Pengelolaan KPHL Solok

Hubungan para pihak dalam pengelolaan KPHL Solok dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan sosial, sehingga dapat menggambarkan pola interaksi yang ada. Pola interaksi yang dicermati dalam riset ini adalah relasi informasi antar pihak. Molano dan Polo (2015) mengatakan bahwa proporsi hubungan yang mungkin hadir dalam jaringan dapat diukur dengan menghitung kepadatan jaringan.


Hasil perhitungan dengan UCINET menunjukkan bahwa nilai kepadatan sebesar 0,287 dengan jumlah hubungan sebanyak 109. Nilai kepadatan ini berarti bahwa jaringan dalam pengelolaan KPHL Solok bukan termasuk jejaring yang lengkap (nilai kepadatan jaringan lengkap = 1). Kepadatan sebuah jaringan menggambarkan tentang distribusi hubungan di dalam jaringan, keterhubungan seluruh jaringan, serta seberapa cepat penyebaran informasi antar pihak di dalamnya.

Peran setiap pihak dalam jaringan pengelolaan KPHL Solok diperoleh melalui analisis *centralization*. Indikator yang digunakan dalam analisis ini adalah *degree centrality* dan *betweenness centrality*. Dalam pengelolaan hutan di KPHL, Dishutbun Kabupaten Solok dan LSM Warsi mempunyai *degree centrality* yang tertinggi (Gambar 2). Artinya, mereka merupakan saluran informasi yang utama atau titik pusat komunikasi dalam jaringan pengelolaan hutan. Pihak yang terpenting dalam menjembatani jaringan informasi pengelolaan hutan adalah LSM Warsi dan Dishutbun Kabupaten Solok karena memiliki *betweenness centrality* paling tinggi (Gambar 3). LSM Warsi adalah pihak yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan menghubungkan antar instansi di pemerintahan. Warsi mempunyai potensi kendali komunikasi dalam menyebarkan informasi yang dapat memainkan potensi sebagai broker dalam jaringan pengelolaan hutan KPHL Solok.

Pola interaksi para pihak dalam jaringan pengelolaan KPHL Solok tidak tersebar merata. Akumulasi pengetahuan dan informasi menumpuk pada beberapa pihak. Kesenjangan informasi memang tidak dapat dihindarkan namun dapat diminimalkan. Salah satu caranya adalah berbagi informasi yang difasilitasi oleh pihak yang memiliki pengaruh dan akses terhadap sumber informasi, dalam hal ini adalah organisasi non-pemerintah atau LSM. LSM dapat membantu aksi bersama dengan memperkuat kapasitas internal masyarakat dan



Gambar 2 Degree centrality relasi informasi para pihak dalam jaringan pengelolaan KPHL Solok.



Gambar 3 Betweenness centrality relasi informasi para pihak dalam jaringan pengelolaan KPHL Solok.

kapasitas hubungan mereka dengan lingkungan eksternal, seperti menginformasikan kebijakan pemerintah (Barnes & van Laerhoven 2015).

Menuju Pengelolaan Multipihak di KPHL Solok

Pengelolaan hutan multipihak didefinisikan sebagai kerja sama para pihak dalam pengelolaan hutan, para pihak yang dimaksud adalah masyarakat lokal, kementerian kehutanan, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta (Carter & Gronow 2005). Merujuk kepada Tadjudin (2000), situasi pengelolaan hutan di KPHL Solok memiliki relevansi dengan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan multipihak. Kawasan hutan yang menjadi wilayah KPHL merupakan tanah ulayat Nagari. Tanah ulayat ini merupakan warisan turun temurun yang diterima dari nenek moyang dan memiliki legalitas dari sudut pandang adat serta merupakan simbol eksistensi Nagari. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan tingginya ketergantungan masyarakat lokal terhadap hutan, maka KPHL dalam menyusun rencana kelola dan pembuatan keputusan harus melibatkan masyarakat lokal serta pihak terkait lainnya. Jika tidak demikian, maka pengelolaan yang dilakukan oleh KPHL akan menimbulkan kontroversi dan konflik. Sementara itu, pemerintah menyadari kelemahan pengelolaan hutan selama ini dan mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial dengan berbagai skema pengelolaan. Kebijakan tersebut ditanggapi positif oleh masyarakat serta pemerintah daerah, yaitu dengan adanya pengajuan usulan untuk membentuk Hutan Nagari. Ini menunjuk-

kan bahwa para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPHL Solok memiliki keinginan dan siap untuk berkolaborasi.

Patut disadari bahwa proses multipihak bukan merupakan obat mujarab dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan hutan. Pada tingkat tapak pengelolaan hutan multipihak dapat dilakukan meskipun dengan kondisi hukum yang tidak pasti. Pendapat ini sangat beralasan, karena masyarakat Minangkabau terbiasa memposisikan diri secara lebih fleksibel dalam menghadapi suatu persoalan, seperti adagium adat “*tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang*” (tegang berumbai-umbai, kendur berdenting-denting). Maknanya, masalah yang terjadi dapat dibicarakan dan dicarikan solusi yang terbaik. Dengan kata lain, solusi integratif lebih baik untuk diterapkan karena dapat menyatukan kepentingan semua pihak, kesepakatan memiliki kemungkinan lebih stabil, cenderung memperkuat hubungan antar pihak dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan KPHL Solok perlu memerhatikan kepentingan yang beragam dari berbagai pihak. Para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok sebanyak 22 pihak dan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok berdasarkan pengaruh dan kepentingan. Pola interaksi para pihak dalam jaringan pengelolaan hutan tidak tersebar merata. Akumulasi pengetahuan dan informasi menumpuk pada be-

berapa pihak sehingga sebagian pihak terputus dalam memperoleh akses informasi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan multipihak dapat menjadi alternatif model pengelolaan untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak dan mendistribusikan informasi secara merata demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas R. 2005. Mekanisme perencanaan partisipasi stakeholders Taman Nasional Gunung Rinjani. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Alviya I, Suryandari EY. 2008. Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Way Terusan Register 47. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(2): 101–120.
- Barnes C, van Laerhoven F. 2015. Making it last? Analysing the role of NGO interventions in the development of institutions for durable collective action in Indian community forestry. *Environmental Science & Policy*. 53(2): 192–205. <http://doi.org/bm9p>
- Carter J, Gronow J. 2005. *Recent experience in collaborative forest management: a review paper*. Bogor (ID): CIFOR.
- de Groot R. 2006. Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. *Landscape and Urban Planning*. 75(3–4): 175–186. <http://doi.org/fmnb7d>
- Fahmi E, Zakaria RY. 2004. Multi-stakeholder processes dan good governance: minus malum dalam wacana neoliberal?. In: *Proceedings Civil Society, Citizenship and Democratic Consolidation in Indonesia*. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 9th March 2004.
- Karsudi, Soekmadi R, Kartodihardjo H. 2010. Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 16(2): 92–100.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan RI.
- Lund S, Banta GT, Bunting SW. 2014. Applying stakeholder Delphi techniques for planning sustainable use of aquatic resources: experiences from upland China, India and Vietnam. *Sustainability of Water Quality and Ecology*. 3(4): 14–24. <http://doi.org/bm9q>
- Margono BA, Potapov PV, Turubanova S, Stolle F, Hansen MC. 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*. 4(8): 730–735. <http://doi.org/tgk>
- Molano S, Polo A. 2015. Social Network Analysis in a Learning Community. *Social and Behavioral Sciences*. 185(1): 339–345. <http://doi.org/bm9r>
- Prell C, Hubacek K, Reed M. 2009. Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management. *Society and Natural Resources*. 22(6): 501–518. <http://doi.org/dw6gjf>
- Purnomo H, Yasmi Y, Prabhu R, Hakim S, Jafar A. 2003. Collaborative modelling to support forest management: Qualitative systems analysis at Lumut Mountain, Indonesia. *Small-scale Forest Economics, Management and Policy*. 2(2): 259–275.
- Purnomo H, Suyamto D, Abdullah L, Irawati RH. 2012. REDD+ actor analysis and political mapping: an Indonesian case study. *Journal of International Forestry Review*. 14(1): 74–89. <http://doi.org/bm9s>
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholders analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*. 90(5): 1933–1949. <http://doi.org/fjct26>
- Rizal AHB, Dewi IN, Kusumedi P. 2010. Kajian strategi implementasi KPH: Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8(2): 167–188.
- Ruhimat IS. 2010. Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 169–178.
- Ruhimat IP. 2013. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(3): 255–267.
- Subarudi S. 2008. Tata kelola kehutanan yang baik: sebuah pembelajaran dari Kabupaten Sragen. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(1): 179–192.
- Suryandari EY, Sylviani. 2010. Peran Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 227–246.
- Tadjudin D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor (ID): Pustaka LATIN.